



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 8 /PP.02.3-Kpt/3315/KPU.Kab/X/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan program dan anggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa dengan telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 900/54/X/2019 dan 01/KPU.Kab.012.32960/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2020, perlu adanya

pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2020 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan kota-Kota Kecil di Jawa;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia...

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan...

Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang...

tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Kon
Umum...
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
24. Keputusan.....

24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88KU/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/ KPU/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan.....

kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 900/54/X/ 2019 dan 01/KPU.Kab.012.32960/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2020,

2. Berita Acara...

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 7/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/X/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kasubbag Hukum,


YUD HAVISKA AS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 8/PP.02.3-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020.

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN
ANGGARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas dan mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, maka disusunlah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020. Penyusunan petunjuk teknis mendasari kegiatan yang ada dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan Program dan Anggaran;
2. Penyusunan Regulasi;
3. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat / Penyuluhan / Bimbingan Teknis;
4. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hock (PPK / PPS/ KPPS);
5. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
6. Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon dan Perseorangan;
7. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon;

8. Kampanye;
9. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye;
10. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
11. Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
12. Penyelesaian Sengketa Hukum;
13. Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
14. Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan.
15. Operasional Perkantoran dan Pelaporan Keuangan;

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, PPK, dan PPS dalam pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, PPK, dan PPS dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

1. Penjelasan kegiatan, jenis belanja, dan output;
2. Petunjuk operasional kegiatan.

D. Ketentuan Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Grobogan 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya

- disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Grobogan 2020 di tingkat Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.
 4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 5. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2020 di tingkat kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2020 di tingkat desa/kelurahan.
 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilbup Grobogan 2020 di Tempat Pemungutan Suara.
 9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan 2020.
12. Pemilih adalah penduduk di Kabupaten Grobogan yang berusia paling rendah 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
13. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah tim yang dibentuk dan disusun untuk melaksanakan kegiatan tertentu di luar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
14. Honorarium Pokja adalah imbalan di luar gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil serta Pejabat lain yang diberi tugas tertentu untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan keputusan KPA terkait dengan pencapaian output.
15. Besaran honorarium merupakan batas tertinggi yang diberikan.
16. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
17. Belanja hibah kegiatan pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Grobogan untuk diberikan kepada KPU Kabupaten Grobogan dalam rangka pendanaan kegiatan Pilbup Grobogan 2020 yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan KPU Kabupaten Grobogan.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan selaku yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU Kabupaten Grobogan.

20. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENJELASAN KEGIATAN TAHAPAN

A. Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka mendukung kegiatan Pilbup Grobogan 2020 sesuai dengan alur perencanaan, dilaksanakan penyusunan kebutuhan dan anggaran Pilbup Grobogan 2020. Penyusunan dokumen anggaran tersebut dimulai dari evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Pilbup Grobogan 2015, Pilgub Jawa Tengah 2018 dan Pemilu Tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan kebutuhan dan anggaran Pilbup Grobogan 2020.

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Perencanaan program dan anggaran dalam rapat internal;

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521213 Honor output kegiatan

Digunakan untuk membiayai :

- a) Honorarium Kelompok Kerja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan / Revisi Rencana Anggaran Pemilihan yang terdiri dari:

- (1) Pengarah
- (2) Penanggung Jawab
- (3) Ketua
- (4) Sekretaris
- (5) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja.

Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

2) Akun 521219 belanja barang non operasional lainnya

Digunakan untuk membiayai:

- a) Pembelian ATK dan penggandaan dalam rangka kegiatan persiapan penyusunan program dan kebutuhan anggaran;
- b) Pembelian Konsumsi (snack dan makan) untuk rapat persiapan penyusunan program dan kebutuhan anggaran;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah: Tersusunnya dokumen program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2020.

B. Tahapan Penyusunan Regulasi

Tahapan Penyusunan Regulasi Pilbup Grobogan 2020 merupakan kegiatan untuk menyusun dan mengesahkan Peraturan berupa keputusan KPU Kabupaten yang merupakan hasil dari proses penyusunan secara internal. Tujuan dari proses penyusunan ini adalah terwujudnya keputusan yang menjadi pedoman bagi Penyelenggara, Peserta dan masyarakat dalam Pilbup Grobogan 2020.

1. Penyusunan Regulasi

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Penyusunan Regulasi dalam rapat internal.
- 2) Melaksanakan Rapat Koordinasi Regulasi Pilbup Grobogan 2020 dengan stakeholder.
- 3) Melakukan Konsultasi Penyusunan Regulasi Pilbup Grobogan 2020 ke KPU Provinsi, KPU RI dan Kemendagri.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya.
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Pembelian konsumsi, ATK, Penggandaan dan Penjilidan dalam rangka rapat kerja persiapan, penyusunan dan uji publik regulasi Pilbup Grobogan 2020;
 - b) Biaya perjalanan dinas (uang harian, akomodasi dan transportasi) dalam rangka rapat kerja persiapan, penyusunan, uji publik dan konsultasi penyusunan peraturan Pilbup Grobogan 2020;
- 2) Akun 521213 Honor output kegiatan
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Honorarium Kelompok Kerja KPU Kabupaten dalam rangka penyusunan produk-produk hukum (Keputusan) yang terdiri dari:
 - (1) Pengarah
 - (2) Penanggung Jawab
 - (3) Ketua
 - (4) Sekretaris
 - (5) AnggotaUntuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.
Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.
Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi

lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja.

Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

c. Output Kegiatan

Tersusunnya dokumen regulasi tahapan Pilbup Grobogan 2020.

C. Tahapan Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis dalam Pilbup Grobogan 2020 memiliki peran strategis untuk merancang desain/arah, strategi, materi dan metode sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 agar informasi dapat tersebarluaskan dan mendorong kesadaran masyarakat dan stakeholder untuk berperan serta dalam setiap tahapan.

Melalui kegiatan Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis akan terbentuk pemaknaan dan kesepahaman yang sama terkait kegiatan Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi Pilbup Grobogan 2020.

1. Pembentukan Pemantau

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Rapat Koordinasi Pembentukan Pemantau dengan Stakeholder
- 2) Pengumuman Pemantau
- 3) Rapat Internal Pembentukan Pemantau

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai sebagai berikut :

- 1) ATK dan Konsumsi pada kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Pemantau dengan Stakeholder;
- 2) Pelaksanaan Pengumuman Pemantau di media massa;
- 3) Konsumsi pada kegiatan Rapat Internal Pembentukan Pemantau.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan rapat Pembentukan Pemantau dan tersusunya Pengumuman Pemantau Pilbup Grobogan 2020 di media massa;
- 2) Terbentuknya Pemantau Pemilihan Pilbup Grobogan 2020.

2. Sosialisasi Tahapan dengan Stakeholder

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten menyelenggarakan rapat kerja tentang Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 dengan peserta para stakeholder.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) ATK Sosialisasi Tahapan Pilbup 2020;
- b) Paket Meeting Sosialisasi tahapan Pilbup 2020 dengan stakeholder;
- c) Bantuan Transport Sosialisasi Tahapan Pilbup 2020.

2) Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai Honorarium Pokja Sosialisasi dan Parmas/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis, yang terdiri dari :

- a) Pengarah
- b) Penanggung Jawab
- c) Ketua
- d) Sekretaris
- e) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja. Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

c. Output Hasil Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan rapat kerja Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 dengan stakeholder;
- 2) Tersosialisasikannya tahapan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;
- 3) Terwujudnya pemahaman yang sama mengenai Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020.

Pelaksanaan di PPK

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) PPK menyelenggarakan Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 kepada stakeholder tingkat Kecamatan;
- 2) PPK menyelenggarakan rapat Sosialisasi Pilbup Grobogan 2020 dengan PPS.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- 1) Digunakan untuk membiayai kegiatan Sosialisasi kepada stakeholder tingkat Kecamatan;
- 2) Digunakan untuk membiayai Konsumsi rapat Sosialisasi Pilbup Grobogan 2020 dengan PPS.

c. Output Hasil Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan Sosialisasi kepada stakeholder tingkat Kecamatan dalam rangka Pilbup Grobogan 2020;
- 2) Terlaksananya rapat Sosialisasi Pilbup Grobogan 2020 dengan

PPS;

- 3) Tersosialisasikannya tahapan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;

Pelaksanaan di PPS

a. Tahap Pelaksanaan

PPS menyelenggarakan Sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka Pilbup Grobogan 2020.

3. Launching Pilbup Grobogan 2020

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten Grobogan melaksanakan kegiatan Launching Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk membiayai :

- 1) Pembelian Konsumsi Launching Pilbup Grobogan 2020
- 2) Pembelian Kaos
- 3) Sewa Soundsystem, panggung, meja, kursi, tenda dll.
- 4) Sewa hiburan;
- 5) Pembelian ATK dan Backdrop;
- 6) MC
- 7) Pembelian Souvenir
- 8) Maskot dan Jingle Pilbup Grobogan 2020
- 9) Stiker Branding
- 10) Belanja lain-lain

c. Output Hasil Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan kegiatan Launching Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020.

4. Sosialisasi Masyarakat Umum

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat umum dalam rangka Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Bantuan transport Sosialisasi masyarakat umum;
- 2) Konsumsi Sosialisasi masyarakat umum;
- 3) Stiker Branding.

c. Output Hasil Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan kegiatan Sosialisasi ke masyarakat umum;
- 2) Tersosialisasikannya tahapan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020.

5. Sosialisasi di Car Free Day

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan kegiatan sosialisasi di Car Free Day dalam rangka Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Bantuan transport Sosialisasi di Car Free Day;
- 2) Konsumsi Sosialisasi di Car Free Day;
- 3) Pamflet, Leaflet dan Banner Sosialisasi

c. Output Hasil Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan kegiatan Sosialisasi di Car Free Day;
- 2) Tersosialisasikannya tahapan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020.

6. Sosialisasi Goes To School

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan kegiatan sosialisasi Goes To School dalam rangka Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- 1) ATK dan Backdrop
- 2) Bantuan transport Sosialisasi Goes To School
- 3) Konsumsi Sosialisasi Goes To School

c. Output Hasil Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan kegiatan Sosialisasi Goes To School;
- 2) Tersosialisasikannya tahapan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020

7. Sosialisasi Relawan Demokrasi (Relasi)

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Rapat dalam rangka pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi);
- 2) Pelantikan dan Pembekalan Relawan Demokrasi (Relasi)
- 3) Sosialisasi Tatap Muka

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Konsumsi Rapat Internal pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi);
- b) Pelaksanaan Pelantikan dan Pembekalan Relasi;
- c) Pembelian Alat Peraga Relasi;
- d) Konsumsi Rapat Koordinasi Evaluasi;

- 2) Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai Honor Relawan Demokrasi (Relasi)

c. Output Hasil Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan kegiatan Pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi);
- 2) Terlaksananya pelantikan dan Pembekalan Relawan Demokrasi

(Relasi);

- 3) Tersosialisasikannya tahapan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 oleh Relawan Demokrasi (Relasi).
- 4) Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi Relawan Demokrasi (Relasi)

8. Alat Peraga dan Bahan Sosialisasi

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan kegiatan pengadaan Alat Peraga dan Bahan Sosialisasi dalam rangka Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk membiayai :

- 1) Alat peraga sosialisasi Pilbup Grobogan 2020;
- 2) Bahan-bahan sosialisasi Pilbup Grobogan 2020.

c. Output Hasil Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Alat Peraga dan Bahan Sosialisasi Pilbup Grobogan 2020;
- 2) Tersosialisasikannya tahapan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020.

9. Sosialisasi Melalui Media

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik dalam rangka Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik

c. Output Hasil Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan kegiatan Sosialisasi melalui media;
- 2) Tersosialisasikannya tahapan penyelenggaraan Pilbup Grobogan

2020.

10. Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan Kepala Daerah

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten Grobogan melaksanakan kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi dalam rangka Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) ATK kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi dalam rangka Pilbup Grobogan 2020;
- b) Konsumsi Pers release
- c) Perjalanan Dinas dalam rangka kehumasan
- d) Honor Narasumber Bimtek Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik

2) Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai

- a) Honor Operator Website KPU Kabupaten;
- b) Honorarium Pokja Kehumasan dan Media Center, yang terdiri dari:
 - (1) Pengarah
 - (2) Penanggung Jawab
 - (3) Ketua
 - (4) Sekretaris
 - (5) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja.

Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

c. Output Hasil Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan;
- 2) Tersosialisasikannya tahapan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020.

11. Perjalanan Dinas

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Perjalanan Dinas ke KPU dalam rangka Pilbup Grobogan 2020;
- 2) Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi dalam rangka Pilbup Grobogan 2020;
- 3) Perjalanan Dinas ke PPK;
- 4) Perjalanan Dinas ke PPS;
- 5) Perjalanan Dinas ke Instansi terkait;

c. Output Hasil Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Pilbup Grobogan 2020;
- 2) Tersosialisasikannya tahapan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020.

D. Pembentukan Badan Penyelenggara

Tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS merupakan kegiatan untuk membentuk badan penyelenggara Pilbup Grobogan 2020 tingkat Kecamatan (PPK), tingkat desa/kelurahan (PPS), dan tingkat TPS (KPPS). Tujuan dari proses Pembentukan PPK, PPS dan KPPS adalah terwujudnya badan penyelenggara pada Pilbup Grobogan 2020 yang berpedoman pada asas penyelenggara.

1. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan Rapat persiapan internal KPU Kabupaten dalam rangka pembentukan PPK dan PPS serta Sekretariat PPK;
- 2) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembentukan PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS;
- 3) Melaksanakan Seleksi Pemilihan Calon Anggota PPK dan PPS;
- 4) Melakukan Pelantikan dan Pembekalan PPK;
- 5) Melakukan Pelantikan dan Pembekalan PPS;
- 6) Melakukan Pelantikan Ketua KPPS;
- 7) Melakukan Pelantikan PAW PPK dan PPS.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521213 Honor output kegiatan

Digunakan untuk membiayai :

Honor tim pelaksana kegiatan Pembentukan Badan Penyelenggara yang terdiri :

- a) Pengarah
- b) Penanggung Jawab
- c) Ketua
- d) Sekretaris
- e) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat

atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja.

Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

- 2) Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya.
 - a) Digunakan untuk membiayai Pembelian konsumsi dan ATK saat penyelenggaraan rapat-rapat internal dan Rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - b) Digunakan untuk membiayai Pembelian konsumsi dan ATK saat seleksi wawancara pembentukan PPK dan PPS;
 - c) Digunakan untuk membiayai paket meeting penyelenggaraan seleksi, pelantikan dan pembekalan PPK dan PPS;
 - d) Digunakan untuk membiayai paket meeting penyelenggaraan pelantikan Ketua KPPS;
 - e) Transport PPK dalam rangka pelantikan PPK;
 - f) Transport PPS dalam rangka pelantikan PPS.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terpilihnya anggota PPK, PPS dan KPPS yang berkompeten dan menjunjung asas-asas penyelenggaraan Pemilihan.

Pelaksanaan di PPK

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Menyenggarakan Rapat Kerja PPK dengan PPS dan Pemangku Kepentingan Tingkat kecamatan dalam rangka pembentukan KPPS;

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521213 Honor output kegiatan digunakan untuk membiayai

Honorarium badan penyelenggara PPK dan Sekretariat PPK yang terdiri dari :

- a) Ketua PPK 1 (satu) orang;
- b) Anggota PPK 4 (empat) orang;
- c) Sekretaris PPK 1 (satu) orang;
- d) Staf Sekretariat PPK 2 (dua) orang;

2) Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya.

- a) Digunakan untuk membiayai pembelian konsumsi saat penyelenggaraan rapat kerja pembentukan KPPS;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terpilihnya anggota PPK, PPS dan KPPS yang berkompeten dan dan menjunjung asas-asas penyelenggaraan Pemilihan.

Pelaksanaan di Tingkat PPS

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan Rapat Kerja PPS dan Pemangku Kepentingan Tingkat kelurahan dalam rangka pembentukan KPPS;

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521213 Honor output kegiatan

Digunakan untuk membiayai :

Honorarium badan penyelenggara PPS dan Sekretariat PPS yang terdiri dari :

- a) Ketua PPS 1 (satu) orang;
- b) Anggota PPS 2 (dua) orang;
- c) Sekretaris PPS 1 (satu) orang;
- d) Staf Sekretariat PPS2 (dua) orang;

Honorarium badan penyelenggara KPPS dan Petugas Pengamanan dan Ketertiban TPS yang terdiri dari :

- a) Ketua KPPS 1 (satu) orang;
- b) Anggota KPPS 6 (enam) orang;
- c) Petugas Pengamanan dan Ketertiban TPS 2 (dua) orang;

2) Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya.

a) Digunakan untuk membiayai Pembelian konsumsi dan ATK dalam rangka pembentukan KPPS;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terpilihnya anggota PPK, PPS dan KPPS yang berkompeten dan menjunjung asas-asas penyelenggaraan Pemilihan.

E. Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbarui, memperbaiki, dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung/faktual. Proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dimulai dari penyusunan daftar pemilih, pencocokan, dan penelitian secara langsung kepada Pemilih dan daftar hasil pemutakhiran kemudian ditetapkan sebagai DPS, selanjutnya setelah pengumuman DPS hasil perbaikan yang selanjutnya ditetapkan sebagai DPT. Tujuan dari proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pilbup Grobogan 2020 dapat terlayani dengan baik.

1. Rapat Internal Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

1) Menyelenggarakan rapat koordinasi internal dalam rangka pemutakhiran data dan daftar pemilih.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521213 Honor output kegiatan

Digunakan untuk membiayai :

a) Honor tim pelaksana kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang terdiri :

(1) Pengarah

(2) Penanggung Jawab

(3) Ketua

(4) Sekretaris

(5) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja.

Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

b) Honor operator Sistem data pemilih di KPU Kabupaten.

2) Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

a) Pembelian konsumsi dan ATK saat rapat koordinasi internal dalam rangka pemutakhiran data dan daftar pemilih.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya data dan daftar pemilih yang mutakhir.

2. Rapat Koordinasi Sosialisasi Regulasi Pemutakhiran Data Pemilih dengan stakeholder

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

Menyelenggarakan sosialisasi regulasi pemutakhiran data pemilih dengan stakeholder;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Paket Meeting sosialisasi regulasi pemutakhiran data pemilih dengan stakeholder
 - 2) Pembelian ATK dan penggandaan saat sosialisasi regulasi pemutakhiran data pemilih dengan stakeholder;
- c. Output Kegiatan
- Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya sosialisasi regulasi pemutakhiran data pemilih dengan stakeholder.

3. Rapat Sinkronisasi Penyusunan Data dan Daftar Pemilih

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan rapat sinkronisasi dalam rangka penyusunan data dan daftar pemilih dengan peserta PPK;
- 2) Pembuatan Spanduk dalam rangka penyusunan data dan daftar pemilih

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai:

- 1) Pembelian konsumsi, ATK, penggandaan dan perlengkapan saat rapat sinkronisasi dalam rangka penyusunan data dan daftar pemilih dengan peserta PPK;
- 2) Pembuatan Spanduk dalam rangka penyusunan data dan daftar pemilih;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya sinkronisasi dalam rangka penyusunan data dan daftar pemilih dengan peserta PPK.

Pelaksanaan di PPK

a. Tahapan Pelaksanaan

Menyelenggarakan rapat koordinasi sinkronisasi dalam rangka penyusunan data dan daftar pemilih dengan peserta PPS;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Pembelian konsumsi, ATK, penggandaan dan perlengkapan saat rapat sinkronisasi dalam rangka penyusunan data dan daftar pemilih dengan peserta PPS;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya sinkronisasi dalam rangka penyusunan data dan daftar pemilih dengan peserta PPS

4. Bimbingan Teknis Sistem data pemilih

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dengan peserta PPK;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Paket Meeting Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dengan peserta PPK;
- 2) Pembelian ATK, perlengkapan dan penggandaan pada Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dengan peserta PPK;
- 3) Transport Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dengan peserta PPK;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dengan peserta PPK.

5. Pencocokan dan Penelitian

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih;
- 2) Pembuatan Spanduk dalam rangka Pencocokan dan Penelitian

Data Pemilih;

3) Pelaksanaan Gerakan Grobogan Mencoklit;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

1) Paket Meeting Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih;

2) Pembelian ATK, perlengkapan dan penggandaan pada Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih;

3) Transport Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih;

4) Pembelian konsumsi Gerakan Grobogan Mencoklit;

5) Pembuatan spanduk Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah

1. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih;

2. Terlaksananya Gerakan Grobogan Mencoklit;

Pelaksanaan di PPK

a. Tahapan Pelaksanaan

1) Menyelenggarakan Rapat persiapan pembentukan PPDP dengan peserta PPS;

2) Menyusun laporan hasil coklit setiap minggu dan mengirimkan laporannya ke KPU Kabupaten;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

1) Pembelian Konsumsi, ATK, perlengkapan dan penggandaan pada Rapat persiapan pembentukan PPDP dengan peserta PPS;

2) Transport laporan hasil coklit setiap minggu ke KPU Kabupaten;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah

- 1) Terselenggaranya Rapat persiapan pembentukan PPDP dengan peserta PPS.
- 2) Tersusunnya laporan mingguan coklit tingkat kecamatan dan penyampaiannya ke KPU Kabupaten.

Pelaksanaan di PPS

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan rapat pembahasan usulan nama calon PPDP;
- 2) Melakukan penyusunan data pemilih dalam rangka pemetaan TPS;
- 3) Melaksanakan bimtek PPDP;
- 4) Melakukan penyusunan laporan hasil coklit setiap minggu;
- 5) Pelaksanaan pengetikan perbaikan bahan DPS hasil pencocokan dan penelitian;

b. Jenis Belanja

Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai:

Honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang tiap TPS dalam pencocokan dan penelitian data pemilih Pilbup Grobogan 2020;

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Pembelian konsumsi, ATK, perlengkapan dan penggantian pada Rapat pembentukan PPDP;
- 2) Pembelian konsumsi pada pengangkatan dan bimtek PPDP;
- 3) Pembelian konsumsi pada penyusunan laporan hasil coklit setiap minggu;
- 4) Transport dalam rangka penyusunan laporan dan pemetaan TPS;
- 5) Transport bimtek PPDP;
- 6) Transport penyampaian laporan hasil coklit setiap minggu ke PPK oleh PPS dan penyampaian laporan hasil coklit setiap minggu ke PPS oleh PPDP;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terselenggaranya Rapat pembahasan usulan nama calon PPDP;
- 2) Terselenggaranya himtek PPDP;
- 3) Tersusunnya laporan mingguan cokolit tingkat desa/kelurahan dan disampaikan ke PPK;
- 4) Penyusunan laporan dan pemetaan TPS;
- 5) Perbaikan bahan DPS hasil pencocokan dan penelitian;

6. Rapat Pleno Penetapan

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

Menyelenggarakan Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan tingkat Kabupaten Grobogan;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk membiayai :

- 1) Pembelian Konsumsi, ATK, perlengkapan dan penggandaan pada Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan tingkat Kabupaten;
- 2) Transport Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan tingkat Kabupaten;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan tingkat Kabupaten;

Pelaksanaan di PPK

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 2) Mengirimkan bahan penyusunan DPT ke KPU Kabupaten;
- 3) Mengirimkan berita acara pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk membiayai :

- 1) Pembelian Konsumsi, ATK, perlengkapan dan penggandaan pada Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - 2) Transport penyampaian rekapitulasi tingkat kecamatan ke KPU Kabupaten;
 - 3) Transport penyampaian bahan penyusunan DPT ke KPU Kabupaten;
- c. Output Kegiatan
- Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.

Pelaksanaan di PPS

- a. Tahapan Pelaksanaan
- 1) Menyelenggarakan Rapat pleno rekapitulasi tingkat desa/kelurahan;
 - 2) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan PPK;
- b. Jenis Belanja
- Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk membiayai :
- 1) Pembelian Konsumsi, ATK, perlengkapan dan penggandaan pada Rapat pleno rekapitulasi tingkat desa/kelurahan;
 - 2) Transport dalam rangka konsultasi ke PPK;
- c. Output Kegiatan
- Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Rapat pleno rekapitulasi tingkat desa/kelurahan.

7. Penyusunan dan Perbaikan Bahan DPS

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

- a. Tahapan Pelaksanaan
- 1) Penggandaan Bahan DPS untuk bahan pencocokan dan penelitian oleh PPDP;
 - 2) Perbaikan Bahan DPS melalui pencocokan dan penelitian;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk membiayai :

- 1) Penggandaan Bahan DPS untuk bahan pencocokan dan penelitian oleh PPDP;
- 2) Pembelian ATK, penggandaan dan perlengkapan lainnya dalam rangka perbaikan Bahan DPS;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya perbaikan bahan DPS;

8. Daftar Pemilih Sementara

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Penggandaan DPS untuk pengumuman;
- 2) Penggandaan CD softfile DPS untuk tim kampanye Pasion dan Panwas;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk membiayai :

- 1) Penggandaan DPS untuk pengumuman;
- 2) Penggandaan CD softfile DPS untuk tim kampanye Paslon dan Panwas;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengumuman DPS di masing – masing desa/kelurahan;

Pelaksanaan di PPK

a. Tahapan Pelaksanaan

Pengiriman cetakan DPS untuk pengumuman di desa/kelurahan;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk membiayai :

Transport Pengiriman cetakan DPS untuk pengumuman di

kelurahan;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terkirimnya cetakan DPS untuk pengumuman di masing – masing kelurahan;

9. Uji Publik dan Tanggapan masyarakat terhadap DPS

a. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan uji publik DPS dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat rukun warga dan atau rukun tetangga;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk membiayai :

1) Pembelian konsumsi, ATK, penggandaan dan perlengkapan lainnya dalam rangka uji publik DPS;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya uji publik DPS untuk mengakomodir tanggapan masyarakat terhadap DPS;

10. Daftar Pemilih Tetap

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

1) Penggandaan DPT untuk pengumuman;

2) Penggandaan CD softfile DPT untuk tim kampanye Paslon dan Pan was;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk membiayai :

1) Penggandaan DPT untuk pengumuman;

2) Penggandaan CD softfile DPT untuk tim kampanye Paslon dan Panwas;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengumuman DPT di masing – masing kelurahan;

Pelaksanaan di PPK

a. Tahapan Pelaksanaan

Pengiriman cetakan DPT untuk pengumuman di kelurahan;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

Transport Pengiriman cetakan DPT untuk pengumuman di kelurahan;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terkirimnya cetakan DPT untuk pengumuman di masing – masing kelurahan;

11. Daftar Pemilih Tambahan

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

1) Pencetakan DPTb untuk arsip PPS;

2) Penggandaan CD softfile DPTb untuk tim kampanye Paslon dan Panwas;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

1) Pencetakan DPTb untuk arsip PPS;

2) Penggandaan CD softfile DPTb untuk tim kampanye paslon dan panwas;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemutakhiran data pemilih tambahan pada Pilbup Grobogan 2020.

12. Perjalanan Dinas

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemutakhiran data pemilih Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Perjalanan Dinas ke KPU dalam rangka Pemutakhiran data pemilih Pilbup Grobogan 2020;
- 2) Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi dalam rangka Pemutakhiran data pemilih Pilbup Grobogan 2020;
- 3) Perjalanan Dinas ke PPK dalam rangka Pemutakhiran data pemilih Pilbup Grobogan 2020;
- 4) Perjalanan Dinas ke PPS dalam rangka Pemutakhiran data pemilih Pilbup Grobogan 2020;
- 5) Perjalanan Dinas ke Instansi terkait dalam rangka Pemutakhiran data pemilih Pilbup Grobogan 2020;

c. Output Hasil Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan dan tersusumnya laporan kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemutakhiran data pemilih Pilbup Grobogan 2020.

F. Tahapan Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan

Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan merupakan salah satu tahapan krusial dalam Pilbup Grobogan 2020. Tahapan ini dikhususkan untuk Pasangan Calon dari Perseorangan untuk menyerahkan syarat minimal dukungan dan persebaran yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten. Syarat Minimal dukungan dan Persebaran tersebut harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebelum tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 dimulai. Berikut ini akan dijelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama masa Tahapan Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan tersebut.

1. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai Konsumsi Rapat Koordinasi dengan Stakeholder.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya dan tersusunnya laporan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder;

2. Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Calon Perseorangan

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten menyelenggarakan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Calon Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pilbup Grobogan 2020 dengan peserta PPK dan PPS.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Paket Fullday Meeting untuk kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- 2) Transport Peserta Bimbingan Teknis Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya dan tersusunnya laporan kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan mampu mengimplementasikan hasil bimtek tersebut dalam Tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pilbup Grobogan 2020.

3. Rapat Koordinasi Internal

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten menyelenggarakan Rapat Koordinasi Internal.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai

- 1) Konsumsi Rapat Koordinasi Internal;
- 2) ATK dan Penggandaan

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terlaksananya dan tersusunnya laporan kegiatan Rapat Koordinasi Internal;
- 2) Tersusunnya bahan dan dokumen untuk keperluan verifikasi syarat calon perseorangan

4. Verifikasi Faktual Dukungan Pencalonan Perseorangan

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS melaksanakan Verifikasi Faktual Dukungan Pencalonan Perseorangan.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai transport verifikasi faktual dukungan Pencalonan Perseorangan;

2) Akun 521213 Honor Output Kegiatan
Digunakan untuk membiayai Honorarium Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :

- a) Pengarah
- b) Penanggung Jawab
- c) Ketua
- d) Sekretaris
- e) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja. Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya dan tersusunnya laporan kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Pencalonan Perseorangan.

5. Rekapitulasi Verifikasi Pencalonan Perseorangan

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) PPS melaksanakan rekapitulasi verifikasi syarat dukungan Calon Perseorangan;
- 2) PPK melaksanakan rekapitulasi verifikasi syarat dukungan Calon Perseorangan;
- 3) KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi verifikasi syarat dukungan Calon Perseorangan.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Konsumsi dalam acara rekapitulasi verifikasi dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPS;
- 2) Konsumsi dalam acara rekapitulasi verifikasi dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPK;
- 3) Konsumsi dalam acara rekapitulasi verifikasi dukungan Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya dan tersusunnya laporan kegiatan rekapitulasi verifikasi syarat dukungan Calon Perseorangan di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten.

6. Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi/Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi/ Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis ke Provinsi.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi/ Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis ke Provinsi

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya dan tersusunnya laporan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi/ Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis ke Provinsi.

G. Tahapan Pencalonan

Pencalonan merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam pelaksanaan Pilbup Grobogan 2020. Tahapan pencalonan dimulai dari pendaftaran Pasangan Calon dan berakhir dengan kegiatan penetapan nomor urut Pasangan Calon. Berikut ini akan dijelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama masa tahapan pencalonan tersebut.

1. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan tahapan pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

digunakan untuk membiayai :

- a) ATK Pendaftaran dan Penetapan Paslon
- b) ATK Permasalahan Hukum
- c) Konsumsi Bimbingan Teknis Penelitian Faktual Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan
- d) Konsumsi Rekapitulasi Penelitian Faktual Hasil Perbaikan di tingkat PPS
- e) Rakor Pencalonan dengan Parpol dan Instansi Terkait
- f) Konsumsi Sosialisasi Syarat Calon dan Pencalonan
- g) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan/RSUD/Pengurus IDI Cabang Grobogan
- h) Verifikasi berkas Pendaftaran Pasangan Calon

- i) Konsumsi Penyampaian Hasil Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon
- j) Konsumsi Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Pendaftaran Pasangan Calon
- k) Konsumsi Penyampaian Hasil Penelitian Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon
- l) Rapat Pleno Penetapan Paslon
- m) Rapat Persiapan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Paslon
- n) Konsumsi Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Paslon
- o) Perlengkapan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Paslon
- p) Konsumsi Penyampaian Pengumuman Penetapan Paslon
- q) Perjalanan Dinas dalam rangka Pencalonan
- r) Perjalanan Dinas ke KPU dalam rangka Pencalonan
- s) Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi dalam rangka Pencalonan
- t) Pengadaan Jasa Advokasi Hukum

2) Akun 521213 Honor Output Kegiatan

digunakan untuk membiayai Honorarium Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon, yang terdiri :

- a) Pengarah
- b) Penanggung Jawab
- c) Ketua
- d) Sekretaris
- e) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja. Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pendaftaran dan penetapan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

2. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 belanja barang non operasional lainnya digunakan untuk membiayai :

- 1) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Paslon.
- 2) Pengumuman melalui media massa cetak
- 3) Konsumsi Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut

c. Output kegiatan

Terselenggaranya dan tersusunnya laporan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon.

H. Tahapan Kampanye

Kegiatan Kampanye dalam Pilbup Grobogan 2020 adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok dalam Pilbup Grobogan 2020.

1. Rapat Persiapan Pembahasan Kampanye Pilbup Grobogan 2020

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

- a. Kegiatan KPU Kabupaten mengadakan Rapat Persiapan Internal Pembahasan Kampanye dan Penyusunan Jadwal/Lokasi Kampanye Pilbup Grobogan 2020.
 - b. Jenis Belanja
Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
Pembelian ATK, Pembelian Konsumsi untuk Rapat Persiapan Internal Pembahasan Kampanye dan Penyusunan Jadwal/Lokasi Kampanye Pilbup Grobogan 2020.
 - c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Rapat Persiapan Internal Pembahasan Kampanye dan Penyusunan Jadwal/Lokasi Kampanye Pilbup Grobogan 2020 dan tersusunnya dokumen laporan Rapat Persiapan Internal Pembahasan Kampanye dan Penyusunan Jadwal Kampanye Pilbup Grobogan 2020.
2. Rapat koordinasi KPU Kabupaten dengan Tim Kampanye dan Instansi Terkait
- Pelaksanaan di KPU Kabupaten
- a. Kegiatan
KPU Kabupaten mengadakan rapat koordinasi dengan tim kampanye dan instansi terkait.
 - b. Jenis Belanja
Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - 1) Pembelian ATK/penggandaan/penjilidan materi dan laporan
 - 2) Pembelian Konsumsi untuk rapat koordinasi KPU Kabupaten dengan tim kampanye dan instansi terkait.
 - c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan rapat koordinasi KPU Kabupaten dengan Tim Kampanye dan Instansi Terkait dan tersusunnya dokumen laporan rapat koordinasi KPU Kabupaten dengan Tim Kampanye dan Instansi Terkait.

3. Kampanye Debat Publik Paslon

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Kegiatan

- 1) KPU Kabupaten mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Panelis/Panltia dan instansi terkait.
- 2) KPU Kabupaten melaksanakan Kampanye Debat Publik Paslon.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk memblayai :

- 1) Pembelian ATK/penggandaan/penjilidan materi dan laporan
- 2) Pembelian Konsumsi untuk rapat koordinasi.
- 3) Pembelian Konsumsi untuk pelaksanaan Kampanye Debat Publik Paslon
- 4) Dekorasi dan Sewa Gedung pelaksanaan Kampanye Debat Publik Paslon.
- 5) Honor Panltia/Panelis Kampanye Debat Publik Paslon

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dengan Tim Panelis Debat Publik Paslon dalam rangka Persiapan Kampanye Debat Publik Paslon.

4. Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Alat Peraga Sosialisasi Kampanye, dan Penayangan iklan Kampanye serta Kampanye Bersama Pilbup Grobogan 2020

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Kegiatan

KPU Kabupaten melaksanakan Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, dan Alat Peraga Sosialisasi Kampanye dalam rangka Pelaksanaan Kampanye Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Penayangan iklan Kampanye di Media Massa;

- 2) Pelaksanaan Kampanye Bersama atau Deklarasi Pemilu Damai;
- 3) Perjalanan dinas ke KPU / KPU Provinsi dalam rangka konsultasi;
- 4) Transport untuk monitoring, Persiapan Kegiatan Kampanye.

Akun 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Pengadaan Bahan Kampanye untuk diserahkan kepada Paslon;
- 2) Pengadaan Alat Peraga Kampanye;
- 3) Pembuatan Konstruksi Alat Peraga Kampanye;

Akun 521213 Belanja Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai :

Honorarium kelompok kerja KPU Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Kampanye, yang terdiri :

- 1) Pengarah
- 2) Penanggung Jawab
- 3) Ketua
- 4) Sekretaris
- 5) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja. Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Alat Peraga Sosialisasi Kampanye, dan Pelaksanaan Kegiatan Kampanye lainnya serta terbentuk dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

I. Tahapan Pelayanan Pelaporan Audit Dana Kampanye

Tahapan Audit Dana Kampanye merupakan kegiatan pelayanan administrasi hukum dalam bentuk melaporkan dana kampanye peserta Pilbup Grobogan 2020 kepada KPU Kabupaten untuk selanjutnya dilakukan audit oleh Akuntan Publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

1. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

Pelaksanaan di di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan Rapat-rapat/ Rakor/ Raker/ Sosialisasi dalam rangka persiapan pelayanan administrasi hukum dan dana kampanye Pilbup Grobogan 2020;
- 2) Bimtek Pelaporan Dana Kampanye Bagi Peserta Pilbup Grobogan 2020;
- 3) Melaksanakan fasilitasi Audit Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik;
- 4) Melaksanakan Pengumuman Dana Kampanye;
- 5) Melakukan konsultasi/rapat koordinasi/bimbingan teknis dalam rangka tahapan audit dana kampanye ke KPU dan KPU Provinsi.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja barang non operasional lainnya.
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Pembelian konsumsi dan ATK dalam pelaksanaan Pelaporan Audit Dana Kampanye Pilbup Grobogan 2020;
 - b) Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke KPU dan KPU Provinsi;
 - c) Biaya jasa Kantor Akuntan Publik.
- 2) Akun 521213 Honor output kegiatan
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Honor Kelompok Kerja Pelaksanaan Pelayanan Audit Dana Kampanye, yang terdiri :
 - (1) Pengarah

- (2) Penanggung Jawab
- (3) Ketua
- (4) Sekretaris
- (5) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja. Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

b) Honorarium Narasumber kegiatan Bimtek Audit dan Pelaporan Dana Kampanye Bagi Peserta Pilbup Grobogan 2020.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen pelaporan dana kampanye dan hasil Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pilbup Grobogan 2020

J. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara adalah tahapan yang krusial pada penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020. Pada tahapan ini membutuhkan persiapan dan perencanaan yang sangat detil sehingga seluruh pemilih dapat terlayani dengan baik dan terpenuhi hak memilih pada Pilbup Grobogan 2020.

1. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pilbup Grobogan 2020 di wilayah

Kabupaten.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

- a) ATK dalam rangka Bimbingan Teknis/Penghitungan Suara/Hitung Cepat hasil rekapitulasi;
- b) Konsumsi Rapat Persiapan Penghitungan Suara, dan Hitung Cepat Hasil Rekapitulasi;
- c) Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- d) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Supervisi Persiapan pemungutan Suara ke TPS;
- e) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Rekapitulasi Suara ke TPS;
- f) Bantuan Transport peserta Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara
- g) Perjalanan Dinas KPU Kabupaten ke KPU Provinsi dan KPU dalam rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara;

2) Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai ;

- a) Honorarium operator situng;
- b) Honor Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan suara, yang terdiri :
 - (1) Pengarah
 - (2) Penanggung Jawab
 - (3) Ketua
 - (4) Sekretaris
 - (5) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang

berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja. Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya dan tersusunnya dokumen Pemungutan dan Penghitungan suara Pilbup Grobogan 2020

Pelaksanaan di PPK

a. Tahapan Pelaksanaan

PPK melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pilbup Grobogan 2020 di wilayah Kecamatan

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

- 1) ATK dalam rangka Bimbingan Teknis/ Rapat Koordinasi/Rapat Persiapan/Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- 2) Konsumsi dalam rangka rapat persiapan penghitungan suara/ Bimbingan Teknis Penghitungan Suara dengan Peserta Anggota PPS;
- 3) Bantuan Transport Peserta Bimbingan Teknis PPS.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya dan tersusunnya dokumen Pemungutan dan Penghitungan suara Pilbup Grobogan 2020 di wilayah Kecamatan

Pelaksanaan di PPS

a. Tahapan Pelaksanaan

PPS melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pilbup Grobogan 2020 di wilayah Desa/Kelurahan.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

- 1) ATK dalam rangka Bimbingan Teknis/ Rapat Koordinasi/Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- 2) Konsumsi dalam rangka rapat persiapan penghitungan suara/ Bimbingan Teknis Penghitungan Suara dengan peserta anggota KPPS;
- 3) Konsumsi KPPS dalam rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 4) Biaya Pembuatan TPS (ATK, sewa kursi, tenda, dekorasi dll)
- 5) Biaya Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis ke PPK
- 6) Bantuan Transport Peserta Bimbingan Teknis KPPS

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya dan tersusunnya dokumen Pemungutan dan Penghitungan suara Pilbup Grobogan 2020 di wilayah Desa/Kelurahan

K. Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

KPU Kabupaten melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pilbup Grobogan 2020.

1. Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

- 1) ATK dan Perlengkapan Bimbingan Teknis/ Rapat Koordinasi/ Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;

- 2) Konsumsi Bimbingan Teknis/ Rapat Koordinasi/ Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- 3) Bimbingan Teknis Rekapitulasi dan Penghitungan Suara;
- 4) Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- 5) Belanja Perjalanan Dinas Supervisi Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPK;
- 6) Belanja Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi dan KPU dalam rangka Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon;
- 7) Bantuan Transport Bimbingan Teknis Rekapitulasi dan Penghitungan Suara.

Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai :

Honor Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih, yang terdiri;

- 1) Pengarah
- 2) Penanggung Jawab
- 3) Ketua
- 4) Sekretaris
- 5) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja. Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam
Pilbup Grobogan 2020

Pelaksanaan di PPK

a. Tahap Pelaksanaan

PPK melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pilbup Grobogan 2020 tingkat Kecamatan.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai:

- 1) ATK, Peralatan dan Perlengkapan terkait Rapat Pleno Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pilbup Grobogan 2020 tingkat
Kecamatan;
- 2) Konsumsi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pilbup Grobogan 2020 tingkat Kecamatan;
- 3) Bantuan Transport kepada PPS dan KPPS dalam rangka Rapat
Pleno Rekapitulasi ke PPK.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pilbup Grobogan 2020 tingkat Kecamatan.

L. Penyelesaian Sengketa Hukum

Tahapan Penyelesaian Sengketa Hukum merupakan kegiatan untuk
menyelesaikan Sengketa Pemilihan serta Sengketa Hasil Pilbup Grobogan
2020.

1. Penyelesaian Sengketa Hukum

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Menunjuk/menetapkan jasa advokasi untuk menangani Sengketa
Pemilihan serta Sengketa Hasil Pemilihan dan Perselisihan Hasil
Pilbup Grobogan 2020;
- 2) Melaksanakan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi dengan stakeholder
terkait.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

- a) Belanja bahan pelaksanaan Sengketa Pemilihan serta Sengketa Hasil Pemilihan dan Perselisihan Hasil Pilbup Grobogan 2020;
- b) Biaya Pengadaan jasa advokasi Penyelesaian Sengketa Hukum;
- c) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Kerja/ Rapat Koordinasi/ Bimbingan Teknis dan/ atau Penyelesaian sengketa hasil Pilbup Grobogan 2020;

2) Akun 521213 Honor output kegiatan

Digunakan untuk membiayai Honorarium Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pilbup Grobogan 2020, yang terdiri dari:

- a) Pengarah
- b) Penanggung Jawab
- c) Ketua
- d) Sekretaris
- e) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja. Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terselesaikannya Sengketa Pemilihan dan Sengketa Hasil Pilbup Grobogan 2020.

M. Pengadaan dan Distribusi Logistik

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa merupakan tahapan untuk menyediakan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana logistik untuk menunjang terselenggarakannya pemilihan dengan lancar dan sukses.

1. Pengadaan Logistik Pilbup Grobogan 2020

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Rapat Internal Persiapan Pengadaan Barang/jasa;
- 2) Rapat Kerja KPU Kabupaten dengan Stakeholder dalam rangka Persiapan Pengadaan Barang/jasa;
- 3) Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan tahapan Pilbup Grobogan 2020;
- 4) Konsultasi ke KPU / KPU Provinsi dan Pihak terkait;
- 5) Melakukan supervisi dan monitoring ke PPK/PPS/KPPS;
- 6) Klarifikasi dan Pengawasan terkait dengan proses Pengadaan;
- 7) Rapat perencanaan distribusi logistik dengan PPK.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Pembelian ATK dan perlengkapan lainnya untuk kegiatan rapat pengadaan barang/jasa;
 - b) Penggandaan dokumen persiapan pengadaan;
 - c) Penjilidan dokumen pengadaan;
 - d) Dokumentasi berupa backdrop/spanduk;
 - e) Konsumsi rapat- rapat pengadaan barang/jasa;
 - f) Rakor pengelolaan Logistik;
 - g) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat di KPU Provinsi/KPU;
 - h) Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring;
 - i) Bantuan transport dalam rangka kegiatan Rakor dengan stakeholder;
- 2) Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai Honorarium kelompok kerja dalam rangka Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Penghitungan Suara, yang terdiri dari :

- a) Pengarah
- b) Penanggung Jawab
- c) Ketua
- d) Sekretaris
- e) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja. Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

- 3) Akun 521811 Belanja Barang Persediaan untuk Barang Konsumsi;

Digunakan untuk membiayai:

- a) Perlengkapan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data dan Pemilih) antara lain : buku tanda bukti terdaftar, cetak stiker tanda terdaftar, form data pemilih baru, map, ballpoint, ban lengan, /ID Card, topi, Buku Panduan PPDP, dan Formulir Laporan PPDP;
- b) Perlengkapan dalam rangka Perlengkapan Pemungutan Suara antara lain : Kotak Suara, Surat Suara, Tinta Khusus, Segel, Alat Pencoblos, Alas Coblos, dan Tali Pengikat Alat Coblos;
- c) Pemungutan dan penghitungan Suara lainnya antara lain : Sampul, Tanda pengenalan, Karet Pengikat, lem perekat, kantong plastik besar dan kecil, kantong plastik kotak suara, bolpoin,

segel plastik (cable ties), spidol besar, spidol kecil, stiker kotak suara, alat bantu tunanetra, Daftar Paslon, Hologram, SDPT, stiker label Kabupaten untuk BA, Buku Panduan KPPS, dan Formulir Penghitungan Suara.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya proses pengadaan barang/jasa dalam rangka penyediaan kebutuhan dalam kegiatan tahapan dan perlengkapan pemungutan suara di TPS .

2. Distribusi Logistik Pilbup Grobogan 2020

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Rakor persiapan dan pengelolaan logistik Pemilihan;
- 2) Rakor Distribusi dan Pengawasan dengan Stakeholder dan Panitia Adhoc;
- 3) Monitoring Kesiapan Logistik dan Pendistribusian;
- 4) Distribusi dan pengembalian logistik.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Pembelian ATK, Karung, tali raffia, Konsumsi sidang/rapat, pengamanan kantor, perlengkapan, dan dokumentasi/publikasi;
- 2) Pengelolaan logistik yang terdiri dari: sewa gudang/tempat/gedung, pengesetan logistik, pengamanan gedung, pengawasan logistik, sortir dan lipat surat suara, bongkar muat logistik, pengesetan formulir;
- 3) Penyiapan Kotak suara dan bilik suara berupa : Perakitan kotak suara dan bilik suara serta pengepakan logistik pemungutan suara;
- 4) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke KPU /KPU Provinsi, Survey ke Calon Penyedia, Klarifikasi Penetapan Pemenang Lelang, Monitoring dan Pengamanan Pengadaan Logistik, dan kegiatan lain terkait logistik Pemilihan;

- 5) Perjalanan dinas KPU Kabupaten ke instansi terkait dalam rangka koordinasi logistik Pemilihan;
- 6) Distribusi logistik dan Pengembalian logistik

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terseleenggaranya proses penyiapan, pengamanan, pengelolaan, dan pengawasan logistik serta proses distribusi logistik dalam kegiatan tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan penghitungan suara di TPS.

N. Tahapan Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Kegiatan evaluasi penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 ini sangat penting dan strategis mengingat sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU di setiap tingkatan diwajibkan untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020. Beberapa poin yang menjadi bahan evaluasi, mulai dari sistem pemilu, penyelenggaraan pemilu, aktivitas proses pemilu, serta tingkat integritas hasil pemilu yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka seluruh informasi yang dikumpulkan harus bersifat independen, obyektif, relevan, dapat diverifikasi, handal, dipercaya, tepat waktu, serta menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat, transparan dan bisa diakses oleh publik secara luas. Dengan begitu, maka hasil evaluasi nantinya akan benar-benar objektif, valid secara metodologis dan bisa dipercaya oleh banyak kalangan, khususnya kalangan akademisi, peneliti dan pegiat pemilu di Tanah Air. Laporan evaluasi penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 ini sangat penting bagi penyelenggara pemilu maupun masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengetahui sejauh mana Pilbup Grobogan 2020 telah berhasil diselenggarakan dengan memenuhi kriteria pemilu yang demokratis, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KPU dalam penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020, serta menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan di pemilu dan pemilihan berikutnya.

1. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan Focuss Group Discussion (FGD) dengan instansi terkait dan stakeholder dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;
- 2) Menyelenggarakan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan laporan Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

- a) Focuss Group Discussion (FGD) dengan instansi terkait dan stakeholder dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;
- b) Rapat koordinasi internal dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020
- c) Pembelian konsumsi dalam rangka penyusunan laporan Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;
- d) Pembelian ATK dan perlengkapan lainnya dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan;
- e) Penyusunan Buku Laporan/Belanja jasa pencetakan dokumen hasil evaluasi dan laporan Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;

- 2) Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai Honorarium kelompok kerja dalam rangka Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pilbup Grobogan 2020, yang terdiri dari :

- a) Pengarah
- b) Penanggung Jawab
- c) Ketua

d) Sekretaris

e) Anggota

Untuk unsur Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua berasal dari Komisioner.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja. Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Dokumen hasil evaluasi Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;
- 2) Laporan Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;
- 3) Buku Laporan Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020

Pelaksanaan di PPK

a. Tahapan Pelaksanaan

Menyelenggarakan rapat kerja dengan peserta PPS dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

Pembelian konsumsi dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Laporan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Daftar inventarisasi permasalahan yang dihadapi beserta solusi/langkah kerja pemecahan masalah tersebut;
- 3) Dokumen hasil evaluasi Penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020.

O. Pengelolaan Keuangan dan Operasional Perkantoran

1. Operasional dan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Kegiatan

- 1) Pengadaan ATK, perlengkapan, sewa kendaraan operasional roda 4 dan fasilitas perkantoran lain;
- 2) Perawatan dan Perbaikan gedung, kendaraan dinas, dan barang inventaris lainnya;
- 3) Bimtek/Rakor Pengelolaan Keuangan Pilbup Grobogan 2020 dengan PPK/PPS;
- 4) Menghadiri rapat-rapat, Konsultasi dan bimtek yang diselenggarakan KPU Provinsi/KPU;
- 5) Perekrutan Tenaga Teknis Pendukung;

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai:

- 1) Pembelian ATK, perlengkapan, dan penggandaan;
- 2) Bimtek pengelolaan keuangan Pilbup Grobogan 2020;
- 3) Sewa kendaraan Operasional Roda 4;
- 4) Konsumsi Rakor Pengelolaan keuangan;
- 5) Transport bimtek, supervisi, monitoring;
- 6) Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi/Rapat/Bimtek ke KPU/KPU Provinsi.
- 7) Tenaga teknis pendukung di KPU;

Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Honorarium kelompok kerja KPU Kabupaten dalam rangka Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan yang terdiri dari :
 - a) Pengarah
 - b) Penanggungjawab

- c) Ketua
- d) Sekretaris
- e) Anggota

Untuk unsur Pengarah dan Penanggung Jawab berasal dari Komisioner, Untuk unsur Ketua berasal dari Sekretaris.

Untuk unsur Sekretaris dan Anggota berasal dari Sekretariat atau Komisioner yang tidak menduduki peran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua pada Pokja yang berkenaan.

Untuk unsur Anggota dapat ditunjuk perwakilan dari instansi lain terkait, sepanjang berkenaan dengan tugas kelompok kerja. Untuk Pegawai Non PNS mempunyai kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam Pokja.

2) Honorarium Pengelolaan Keuangan, terdiri dari :

- a) Kuasa Pengguna Anggaran
- b) Pejabat Pembuat Komitmen
- c) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
- d) Bendahara / Bendahara Pembantu
- e) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

3) Honorarium Tenaga Pendukung

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan, Honorarium, dan fasilitas operasional dan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung kegiatan tahapan Pilbup Grobogan 2020.

Pelaksanaan di Tingkat PPK

a. Kegiatan

- 1) Rapat Koordinasi di lingkungan PPK;
- 2) Melaksanakan konsultasi ke KPU Kabupaten /Supervisi ke PPS;
- 3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tahapan Pilbup Grobogan 2020.

a. Jenis Belanja

Akun Belanja 52121'9 Belanja Barang Non Operasional Lainnya, digunakan untuk membiayai: Pembelian ATK dan perlengkapan lain, Konsumsi Rakor, Sewa Laptop dan Pinter, transport konsultasi dan monitoring.

b. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan, fasilitas operasional dan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung kegiatan tahapan Pilbup Grobogan 2020 tingkat PPK.

Pelaksanaan di Tingkat PPS

a. Kegiatan

- 1) Rapat Koordinasi dengan KPPS;
- 2) Melaksanakan konsultasi ke PPK/KPU Kabupaten;
- 3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tahapan Pilbup Grobogan 2020.

b. Jenis Belanja

Akun Belanja 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya, digunakan untuk membiayai : Pembelian ATK dan perlengkapan lain, Konsumsi Rakor, Sewa Laptop dan Printer, transport konsultasi.

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan, fasilitas operasional dan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung kegiatan tahapan Pilbup Grobogan 2020 tingkat PPS.

Purwodadi, 30 Oktober 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

Ttd

AGUNG SUTOPO S.Pi

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kasubbag Hukum,


YU DHAVISKA AS